

BAB I. PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahunan. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun Rencana Strategis Disnakerkop UKP Tahun 2018-2023. Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Rencana Strategis Kemenaker trans, Kemenkop UKM dan Kemenperin Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Strategis Disnakerkop UKP Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan urusan untuk mewujudkan dan mensukseskan capaian visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui 6 (enam) tahapan yaitu :

- 1) persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 2) penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 3) penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
- 5) perumusan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- 6) penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada gambar 1.1 dibawah ini :



Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal perangkat daerah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, Arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tetap memperhatikan kebijakan Rencana Strategis Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pelayanan, Rencana Strategis Perangkat Daerah ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian RPJMD Kabupaten Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Disnakerkop UKP Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;


- 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
- 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
²¹
- 21 Peraturan Meneteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019;
²²
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
²³
- 23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
- 24 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
- 24 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Renstra Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;

- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025;
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032;
- 28 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 29 Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- 30 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Disnakerkop UKP Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman Disnakerkop UKP Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana yang gambar 1.2.

Gambar 1.2
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Disnakerkop UKP Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, straegis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaan; dan
3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Disnakerkop UKP Tahun 2018-2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Gambar 1.3 dibawah ini, menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis.



Untuk itu sistematika penulisan Rencana Strategis Disnakerkop UKP Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian (Disnakerkop UKP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Disnakerkop UKP adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian. Disnakerkop UKP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berpedoman Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas. Dimana Disnakerkop UKP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja, bidang koperasi Usaha Kecil dan bidang perindustrian;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- e. Evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- g. Pelaksanaan administrasi Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

I. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi Sekretariat sebagai berikut :

- a) koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- b) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e) pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- f) pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- g) koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h) pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. **Sekretariat** terdiri dari :

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, dengan rincian berikut :

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
3. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
4. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
5. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
6. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
7. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
8. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
9. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
10. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
11. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

12. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
13. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai bidang tugas.

c. Sub Bagian Perencanaan.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, dengan rincian sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
2. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
3. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
4. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
5. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
6. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
7. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;

8. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
9. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
10. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidentil;
11. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

d. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan serta laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
2. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akutansi, dan verifikasi keuangan;
3. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
4. melaksanakan urusan gaji pegawai;
5. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
6. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
7. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
8. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;

9. penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
10. penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
11. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

II. Bidang Tenaga Kerja

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan peningkatan kualitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Sedangkan fungsi Bidang Tenaga Kerja adalah sebagai berikut;

- a. Perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - b. Penyusunan program peningkatan kualitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - c. Koordinasi pelaksanaan peningkatan kualitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian peningkatan kualitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - e. Evaluasi dan Pelaporan program peningkatan kualitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- a. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Seksi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Seksi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan penyaluran dan penempatan tenaga kerja, pelayanan perizinan dan pengawasan lembaga pelatihan kerja serta pembinaan produktivitas kerja dengan Rincian tugas sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- b. Menghimpun dan mengolah data pembinaan dan pengembangan peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja;
- c. Mendaftar dan memonitor lembaga pelatihan pemerintah dan swasta;
- d. Menyiapkan bahan dan membuat rekomendasi perizinan lembaga pelatihan swasta/perusahaan;
- e. Mendaftar penempatan atau serapan lulusan lembaga pelatihan pemerintah dan swasta;
- f. Menyusun petunjuk teknis pengembangan lembaga pelatihan pemerintah dan swasta;
- g. Melaksanakan pembinaan lembaga pelatihan pemerintah dan swasta sesuai standar kompetensi nasional Indonesia (SKNI) berbasis kompetensi dan sistem pelatihan keja nasional;
- h. Melaksanakan pengukuran produktifitas tenaga kerja;
- i. Melayani konsultasi manajemen produktifitas;
- j. Melaksanakan pembinaan pelatihan manajemen kewirausahaan dan membimbing kelompok usaha sesuai dengan jenis usahanya;
- k. Melaksanakan pengawasan administratif dalam pengembangan melalui peningkatan manajemen pelatihan dan pengembangan instruktur;
- l. Menyusun program pelatihan pemagangan tenaga kerja dengan pihak perusahaan;

- m. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pada seksi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja sesuai Bidang Tugas.

2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan penyaluran penempatan tenaga kerja dan pencari kerja serta penggunaan tenaga kerja asing, serta menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan pencari kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, menyiapkan bahan kerjasama dan pembinaan pengembangan masyarakat dan sumber daya manusia dengan rincian tugas sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data pencari kerja dan informasi lowongan pekerjaan;
- c. Melaksanakan pendataan dan pengawasan penggunaan tenaga kerja asing pada perusahaan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan bursa kerja khusus (BKK) dan pengarah jasa tenaga kerja Indonesia (PJKI);
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi pencari kerja dan pengguna tenaga kerja administrasi kerja (AK.I), administrasi kerja II (AK.II), administrasi kerja III (AK.III), administrasi kerja IV (AK.IV) dan administrasi kerja V (AK.V);
- f. Melaksanakan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pelayanan bursa kerja online;

- g. Menyiapkan bahan dan fasilitasi tenaga kerja melalui mekanisme penempatan angkatan kerja local (AKL), angkatan kerja antar daerah (AKAD), dan angkatan kerja antar negara (AKAN);
- h. Menyiapkan bahan rekomendasi ijin operasional terhadap pengarah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI);
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap pengarah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI);
- j. Melaksanakan penyuluhan bimbingan jabatan dan analisis jabatan terhadap calon tenaga kerja;
- k. Melaksanakan konsolidasi, koordinasi, pembinaan dan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- l. Melaksanakan survei lokasi kegiatan padat karya;
- m. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seksi Penempatan Tenaga Kerja;
- n. Menganalisa dan mengevaluasi dampak kegiatan ekonomi dan pembangunan terhadap penciptaan perluasan kesempatan kerja local;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja sesuai bidang tugas.

3. Seksi Hubungan Industrial

Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi dan pembinaan kelembagaan hubungan industrial, pengaturan syarat-syarat kerja, pengupahan, dan kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pengendalian ketenagakerjaan. Rincian tugas seksi hubungan industrial adalah sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi hubungan industrial;
- b. Menghimpun dan mengolah data kelembagaan hubungan industrial yang meliputi organisasi pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipatrit dan tripatrit;
- c. Menghimpun, mengolah data dan menyiapkan bahan pembinaan pembinaan perusahaan peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kerjasama perusahaan dengan PT. Jamsostek dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di perusahaan;
- e. Menyusun bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan hubungan kelembagaan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pembinaan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pelaksanaan siding-sidang lembaga kerjasama Bipatrit dan Tripatrit;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pendaftaran dalam rangka terbentuknya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama;
- h. Mengolah indeks pengupahan sesuai standar minimum sebagai bahan pertimbangan penetapan upah minimum terbagai kerja atau Pelaksanaan proses Kebutuhan Hidup Layak:
- i. Melaksanakan fasilitasi penataan organisasi pekerja dan pengusaha;
- j. Melaksanakan monitoring dan pembinaan teknis pengupahan dan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja secara berkala;
- k. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Hubungan Industrial;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan industrial bagi pekerja dan pengusaha serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja sesuai bidang tugas.

III. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan, sumber daya manusia, usaha, pemberdayaan serta promosi koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM). Bidang Koperasi dan Usaha Kecil mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaran pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan, sumber daya manusia, usaha, pemberdayaan serta promosi koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM);
- b. Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan, sumber daya manusia, usaha, pemberdayaan serta promosi koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM);
- c. Koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan, sumber daya manusia, usaha, pemberdayaan serta promosi koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM);
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan, sumber daya manusia, usaha, pemberdayaan serta promosi koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM);
- e. Evaluasi dan pelaporan program pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan, sumber daya manusia, usaha, pemberdayaan serta promosi koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM); dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Koperasi dan usaha Kecil terdiri dari :

1. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, penegmbangan dan pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM). Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM);
- c. Menyiapkan bahan pemberian rekomnedasi perizinan kepada koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro(UKM);
- d. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan petunjuk teknis penegmbangan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM);
- e. Melaksanakan pembinaan, perlindungan, pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan usaha (UKM);
- f. Melaksanakan penilaian pemeringkatan, serta penghargaan bagi koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM);
- g. Memberikan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi;
- h. Memberikan bimbingan dan pembinaan kelengkapan administrasi dan oragnisasi koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM);
- i. Memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasi dan usaha kecil dan usaah mikro (UKM) memulai bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
- j. Menyususnan database koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM);

- k. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil sesuai bidang tugas.

2. Seksi Usaha dan Pembiayaan

Seksi Usaha dan Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan usaha dan pembiayaan koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM).

Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha dan Pembiayaan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional pembinaan koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM);
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penegmbangan dan pemberdayaan usaha dan pembiayaan koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM);
- d. Memfasilitasi kemitraan dan jaringan kerjasama usaha koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM) dengan pemerintahan maupun pihak swasta lainnya;
- e. Memfasilitasi permodalan usaha koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM) melalui bank dan lembaga keuangan lainnya;
- f. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan melalui bimbingan, konsultasi dan pelatihan pengelola koperasi dan usaha mikro (UKM);
- g. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Usaha dan Pembiayaan;
- h. Menelaah dan memberikan rekomendasi usulan kelayakan usaha dan pembiayaan koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM);
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil sesuai bidang tugas.

3. Seksi Promosi dan Pengawasan

Seksi Promosi dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyelenggarakan promosi dan pengawasan terhadap koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM). Tugas sebagaimana di maksud mempunyai rincian sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi promosi dan pengawasan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional pembinaan promosi dan pengawasan koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro (UKM);
- c. Menghimpun dan mengolah data informasi tentang event promosi koperasi usaha kecil dan usaha mikro (UKM);
- d. Memetakan potensi dan market share produk koperasi usaha kecil dan usaha mikro (UKM);
- e. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pameran dan promosi produk koperasi usaha kecil dan usaha mikro (UKM);
- f. Melaksanakan pembinaan teknis promosi produk produk koperasi usaha kecil dan usaha mikro (UKM)
- g. Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam (KSP/USP);
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis system pengendalian intern (SPI) koperasi;
- i. Menyusun standar Operasional Prosedur (SOP) pada seksi promosi dan pengawasan;
- j. Membantu penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta pembinaan pengawasan koperasi; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang koperasi usaha kecil sesuai bidang tugas.

IV. Bidang Perindustrian

Bidang perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian industri logam, mesin, sandang, pangan dan aneka. Bidang perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri logam, mesin, sandang, pangan kerajinan dan aneka;

- b. Penyusunan program pembinaan dan pengembangan industry logam, mesin, sandang, pangan dan kerajinan aneka;
- c. Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industry logam, mesin, sandang, pangan dan kerajinan aneka;
- d. Pembinaan dan bimbingan teknis perekayasaan, desain produk melalui fasilitasi/pendampingan, sosialisasi, pengembangan sumberdaya manusia, sarana usaha dan produksi;
- e. Pengawasan dan pengendalian industry logam, mesin, sandang , pangan, kerajinan dan aneka;
- f. Pembinaan dan pengendalian persaingan usaha serta legalisasi produk;
- g. Evaluasi dan pelaporan program pembinaan dan pengembangan industry logam, mesin, sandang, pangan, kerajinan dan aneka;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian terdiri dari :

1. Seksi Logam dan Mesin

Seksi Logam dan Mesin mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengaturan dan pelayanan pengembangan alih teknologi, bimbingan teknis, fasilitasi, advokasi dan peningkatan sumber daya manusia dalam perekayasaan dan pemanfaatan mesin dan produk logam.

Tugas sebagaimana di maksud mempunyai rincian sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Logam dan Mesin;
- b. Menyiapkan bahan usulan program dan rencana kerja kegiatan, pembinaan dan pengkajian, perekayasaan dan pemanfaatan logam dan mesin;
- c. Memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia di bidang industri logam dan mesin;
- d. Memberikan bimbingan teknis alih teknologi, perekayasaan dan pemanfaatan mesin dan produk logam;
- e. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan peningkatan produksi industry logam dan mesin;

- f. Melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan/asosiasi industry logam dan mesin;
- g. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan teknologi dan pengendalian limbah hasil produksi industry logam dan mesin; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang perindustrian sesuai bidang tugas.

2. Seksi Sandang dan Pangan

Seksi Sandang Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, pelayanan, bimbingan teknis dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia dalam pengolahan dan diversifikasi produk sandang dan pangan.

Tugas sebagaimana di maksud mempunyai rincian sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Sandang dan Pangan;
- b. Menyiapkan bahan usulan program dan rencana kerja kegiatan, pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan mutu, dan diversifikasi produk sandang dan pangan;
- c. Memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia di bidang industry sandang dan pangan;
- d. Memberikan bimbingan teknis pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengembangan diversifikasi produk berbahan sumberdaya local menuju produk sandang dan pangan unggulan;
- e. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan peningkatan produksi industry sandang dan pangan;
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan/asosiasi industry sandang dan pangan;
- g. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan teknologi dan pengendalian limbah hasil produksi industry sandang dan pangan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang perindustrian sesuai bidang tugas.

3. Seksi Kerajinan dan Aneka

Seksi Kerajinan dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, pelayanan, bimbingan teknis dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia dalam pengolahan dan pengembangan produk sandang dan pangan. Tugas sebagaimana di maksud mempunyai rincian sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kerajinan dan Aneka;
- b. Menyiapkan bahan usulan program dan rencana kerja kegiatan, pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan mutu, dan diversifikasi produk kerajinan dan aneka;
- c. Memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia di bidang industry kerajinan dan aneka;
- d. Memberikan bimbingan teknis pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengembangan diversifikasi produk berbahan sumberdaya local menuju produk kerajinan dan aneka unggulan;
- e. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan peningkatan produksi industry kerajinan dan aneka;
- f. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan teknologi dan pengendalian limbah hasil produksi kerajinan dan aneka; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang perindustrian sesuai bidang tugas.


V. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pembentukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas di atur dalam peraturan Bupati.

VI. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Disnakerkop UKP



Sumber : Peraturan Bupati HSS. No. 69 Tahun 2016

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Disnakerkop UKP pada awal tahun 2019 sebanyak 27 orang dengan rincian 27 orang berstatus PNS dan ditambah dengan 10 orang tenaga honor/kontrak. Secara rinci dapat dijelaskan pada gambar 2.2 dibawah ini.

Gambar 2.2

Komposisi Aparatur Sipil Negara Disnakerkop UKP

Disnakerkop UKP
1. Sekretariat :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Perencanaan;
3) Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Perindustrian :
1) Seksi Logam dan Mesin;
2) Seksi Sandang dan Pangan;
3) Seksi Kerajinan dan Aneka.
3. Bidang Tenaga Kerja :
1) Seksi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;
2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
3) Seksi Hubungan Industrial.
4. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil :
1) Seksi Kelembagaan dan SDM;
2) Seksi Usaha dan Pembiayaan;
3) Seksi Promosi dan Pengawasan.
5. UPT Logam.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 2.1
Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkatan Jabatan
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	1	Pejabat Tinggi Pratama
2.	Sekretaris	1	Pejabat Administrator
3.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1	Pejabat Pengawas
4.	Kasubag. Perencanaan	1	Pejabat Pengawas
5.	Kasubag. Keuangan	1	Pejabat Pengawas (Plt)
6.	Kabid. Tenaga Kerja	1	Pejabat Administrator
7.	Kasi Penempatan Tenaga Kerja	-	Pejabat Pengawas
8.	Kasi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas	1	Pejabat Pengawas
9.	Kasi Hubungan Industrial	1	Pejabat Pengawas
10.	Kabid. Koperasi Usaha Kecil	1	Pejabat Administrator
11.	Kasi Usaha dan Pembiayaan	1	Pejabat Pengawas
12.	Kasi Kelembagaan dan SDM	1	Pejabat Pengawas (Plt)
13.	Kasi Pengawasan dan promosi	-	Pejabat Pengawas
14.	Kabid. Perindustrian	1	Pejabat Administrator
15.	Kasi Sandang dan Pangan	-	Pejabat Pengawas
16.	Kasi Logam dan Mesin	1	Pejabat Pengawas
17.	Kasi Kerajinan dan Aneka	-	Pejabat Pengawas
18.	Kepala Unit Pelayanan Teknnis Logam	1	Pejabat Pengawas
Jumlah		14	

Tabel 2.2
Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Pelaksana

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pengadministrasi kepegawaian	1	
2.	Bendahara	1	
3.	Bendahara penerimaan	1	
4.	Pemelihara gedung dan penyimpan barang	1	
5.	Administrasi barang sarana kantor dan keamanan	1	
6.	Petugas kebersihan dan jaga malam	1	
8.	Pengolah data analis industri logam	1	
9.	Pengolah data analis UPT Logam	1	
10.	Pengolah data pengawasan koperasi	1	
11.	Pengolah data kelembagaan koperasi	1	
12.	Analisis bimbingan usaha	1	
13.	Pengolah data analis sandang pangan	1	
14.	Pengemudi	1	
Jumlah		13	

Tabel 2.3
Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4

Tabel 2.4
Jumlah SDM Tenaga Kontrak

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Adminstrasi kantor	1	
2.	Tenaga Operator UPT	2	
3.	Staf Administrasi umum bidang koperasi	1	
4.	Staf Administrasi umum bidang Tenaga Kerja	1	
5.	Pembantu pelaksana dekranas	2	
6.	Petugas keamanan showroom dekranas	1	
7.	Staf pembantu perencanaan	1	
8.	Pengolah data koperasi usaha kecil	1	
Jumlah		10	

Sumber : Disnakerkop UKP thn 2019

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kab. HSS memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ditetapkan Kepala Daerah melalui :

- 1) menyusun, mengolah dan mengusulkan bahan pembinaan, pengaturan, pelayanan pengembangan alih teknologi, bimbingan teknis, fasilitasi ,advokasi dan peningkatan SDM dalam perekayasaan dan pemanfaatan mesin dan produk logam, serta melaksanakan program dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- 2) menyusun, menyiapkan dan mengusulkan bahan pembinaan, pengaturan, pelayanan, bimbingan teknis, fasilitasi ,advokasi dan peningkatan SDM dalam pengolahan, diversifikasi produk sandang dan pangan, serta melaksanakan program dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 3) menyusun, mengolah, menyiapkan dan mengusulkan bahan pembinaan, pengaturan, pelayanan, bimbingan teknis, fasilitasi,advokasi dan peningkatan SDM dalam pengembangan produk kerajinan dan aneka, serta melaksanakan program dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 4) Penyusunan program peningkatan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industri.
- 5) pembinaan,pengawasan dan pengendalian peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerjadan penyelesaian perselisihan hubungan industry
- 7) pembinaan serta bimbingan teknis bagi pengembangan organisasi koperasi, perlindungan dan bantuan hukum serta dukungan perijinan koperasi,
- 8) pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan usaha koperasi dibidang pengembangan kemitraan dengan pengusaha besar dan BUMN dan peningkatan kewirausahaan,
- 9) pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan pemberdayaan di bidang simpan pinjam dan jasa keuangan, penerbitan sertifikat dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam,
- 10) menghimpun data dan informasi sumber sumber permodalan, menyebarluaskan informasi permodalan kepada usaha kecil menengah, mencatat dan melaporkan perkembangan penyaluran permodalan kepada usaha kecil menengah khususnya program dana bergulir, menyelenggarakan pelayanan umum dibidang permodalan usaha, memfasilitasi bantuan usaha, melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, menginventarisir, mengidentifikasi usaha kecil menengah yang akan dibina

- 11) menghimpun data dan informasi kemitraan dan kerjasama usaha, menyebarluaskan informasi kemitraan usaha kepada usaha kecil menengah, menginventarisir dan mengidentifikasi calon pasangan usaha program kemitraan, membantu dan mendampingi usaha kecil menengah dalam menyusun draf Kemitraan dan kerjasama usaha, menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian program kemitraan,
- 12) menghimpun dan mengolah data informasi event pemasaran dan promosi produk usaha kecil, menyelenggarakan dan memfasilitasi pameran dan promosi produk usaha kecil menengah, menyelenggarakan pembinaan teknis pemasaran dan promosi, mengidentifikasi dan menginventarisir usaha kecil dan menengah yang berpotensi untuk mengikuti promosi, pengawasan dan pengendalian program pemasaran dan promosi produk usaha kecil.

Selain itu, Disnakerkop UKP juga mempunyai kontribusi dalam pencapaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) Kabupaten Hulu Sungai Selatan khusunya pada nilai perencanaan yang meliputi aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja. Dimana capaian nilai perencanaan pada tahun 2014-2017 pada Gambar 2.3 dibawah ini.

Gambar 2.3
Nilai Perencanaan Lakip Kab. HSS Tahun 2014-2017



Sumber : Kemenpan RB

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi Disnakerkop UKP Sebagai unsur urusan Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

1. Minimnya Lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan atau dunia usaha yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Rendahnya Pengetahuan tentang keterampilan (Skill) yang diperlukan oleh perusahaan
3. Belum berkembangnya industri pengolahan yang mengolah hasil-hasil pertanian, mutu kemasan produk yang rendah serta belum adanya standardisasi produk.
4. Terbatasnya modal, Iptek, Informasi pasar dan promosi produk untuk menunjang kegiatan usaha, khususnya untuk UMKM dan Koperasi serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pada sentra-sentra produksi.

5. Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif (modal, iptek, bahan baku, dan informasi pasar).
6. Kurang tumbuh dan berkembangnya wirausaha kecil dan menengah.
7. Masih rendahnya semangat masyarakat yang menuju kemandirian dalam berkoperasi dan minimnya pengetahuan tentang koperasi yang berkualitas.

Sedangkan peluang bagi Disnakerkop UKP dalam melaksanakan tugasnya adalah:

1. Meningkatnya jumlah Pencari kerja produktif lulusan SMK yang siap untuk dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi.
2. Adanya tanggapan positif dari dunia usaha untuk peluang kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha melalui kesepahaman.
3. Ketersediaan bahan baku lokal sektor pertanian yang dapat dikembangkan menjadi produk jadi.
4. Sentra industri logam yang sudah berkembang sejak lama.
5. ketersediaan bahan baku sektor kerajinan yang belum tersentuh.
6. Meningkatnya Jumlah koperasi aktif yang dapat di tingkatkan manajerialnya.
7. Adanya peluang kerjasama dengan dunia perbankan dalam mengakses permodalan terutama Usaha Mikro Kecil.
8. Terjalinnya kesepakatan dengan perusahaan atau dunia usaha untuk memberikan bantuan Usaha Mikro Kecil dalam bentuk bantuan CSR (Corporate Social Responsibility).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Disnakerkop UKP merupakan urusan wajib non pelayanan dasar pemerintahan daerah dibidang Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil serta Urusan pilihan bidang perindustrian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini juga mempertimbangkan tantangan dan peluang Disnakerkop UKP 5 (lima) tahun kedepan, maka beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut :

A. Bidang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Permasalahan pada bidang tenaga kerja adalah **Tingkat pengangguran terbuka**. berdasarkan data tahun 2013 mencapai 4,42 persen dan di turunkan menjadi 2,64 persen pada tahun 2014 dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 2,86 persen, sampai akhirnya pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 2,02 persen. Adanya fluktuasi naik turunnya kondisi ini di sebabkan adanya perbandingan yang tidak seimbang antara pencari kerja usia produktif dan minimnya lapangan usaha yang tersedia baik di dunia usaha swasta maupun di instansi pemerintah. Sementara itu penduduk usia kerja dengan tingkat pendidikan di bawah SMK masih mengandalkan pekerjaan musiman yang ada di dalam daerah maupun luar daerah.

B. Bidang Koperasi Usaha Kecil

Permasalahan bidang Koperasi Usaha Kecil meliputi :

1. menurunnya partisipasi koperasi aktif, hal ini disebabkan adanya koperasi yang tidak dapat menjalankan kewajibannya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menjalankan usahanya sehingga harus di adakan pembubaran beberapa koperasi yang tidak aktif.
2. Rendahnya kepengurusan manajemen koperasi aktif sehingga sulit untuk mencapai kualitas kemandirian koperasi dengan predikat koperasi sehat.

C. Bidang Perindustrian

Permasalahan pada bidang perindustrian meliputi :

1. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di sektor industry. Hal ini di sebabkan oleh kurangnya koordinasi serta kurangnya data di sektor penghasil bahan baku lokal yang ada di bidang pertanian dan perkebunan yang mengalami peningkatan hasil yang dapat dimanfaatkan untuk pengolahan industry pangan yang mempunyai nilai tambah produksi. Masalah ini menimbulkan perlambatan PDRB tahun 2017 yang hanya mencapai 5,58 persen.
2. Belum maksimalnya pemanfaatan sentra sentra industry yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang industry hasil pengolahan dan pengemasan.
3. Rendahnya produk industri pangan yang bersertifikasi mutu.

Tabel 3.3
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,10 %		Memberikan pembinaan melalui pelatihan keterampilan	Dukungan dari dunia usaha, pemerintah provinsi maupun pusat	Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pihak swasta
Koperasi Aktif	150 KA		Pembinaan SDM dan Lembaga (Pelatihan, Fasilitasi Modal Usaha dan Barang)	Dukungan Pemprov dan Pusat	Kurangnya kesadaran koperasi aktif untuk meningkatkan SDM Pengelola dan Administasi Kelembagaan Koperasi
Koperasi Sehat	2,42		Pembinaan koperasi aktif dengan mengadakan penilaian koperasi sehat	Dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pusat	Rendahnya manajemen koperasi untuk meningkatkan SDM Pengelola koperasi untuk menjadi koperasi mandiri.
Optimalisasi produk industry melalui sentra industri berbahan baku lokal	5,58		Pembinaan Terhadap IKM untuk menerapkan Teknologi Pengolahan Hasil dengan meningkatkan produksi hasil olahan	Dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pusat	Terbatasnya sumber dana untuk pembinaan sentra serta minimnya sarana dan prasarana produk pengolahan
Usaha Industri Kecil yang memenuhi persyaratan sertifikasi mutu	4,18		Pembinaan Terhadap IKM produksi pangan yang berkaitan dengan mutu hasil olahan	Dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pusat	Pelaku Industri Kecil masih bergantung terhadap alat produksi tradisional

Gambar 3.1
Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2018-2023



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dengan Visi dan Misi adalah sebagaimana gambar 3.1. Sedangkan model RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana Gambar 3.2 dibawah ini

Gambar 3.2

Model RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023



3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian K/L

1) Kementerian Perindustrian

Arah kebijakan pertama Kementerian Perindustrian adalah menarik investasi industri dengan menyediakan tempat industri tersebut dibangun, dalam arti tempat yang seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan telah tersedia. Setelah itu baru kebijakan yang menyangkut arah pertumbuhan populasi tersebut serta arah peningkatan produktivitasnya. Uraian rinci tentang arah kebijakan pembangunan industri adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Perwilayahinan Industri di luar Pulau Jawa:
 - (a) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Koridor ekonomi;
 - (b) Kawasan Peruntukan Industri;
 - (c) Kawasan Industri; dan
 - (d) Sentra IKM
- 2) Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50 persen tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha. Strategi utama penumbuhan populasi adalah dengan mendorong investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri, terutama pada:
 - a. Industri pengolah sumber daya alam, yaitu industri pengolah:
 - i. Hasil-hasil pertanian/perkebunan yang mencakup industri pengolah minyak sawit (oleokimia), kemurni, industri karet dan produk karet, industri cokelat, industri pangan termasuk industri gula, bahan penyegar, pakan, serta industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan lainnya.
 - ii. Produk turunan Migas (petrokimia) yang mencakup industri petrokimia hulu, kimia organik, pupuk, garam, semen, resin sintetik dan bahan plastik, karet sintetik, serat tekstil, kimia penunjang pertahanan, plastik dan karet hilir, farmasi dan obat-obatan;
 - iii. Mineral hasil pertambangan yang mencakup industri pengolahan dan pemurnian besi baja dasar, pengolahan dan pemurnian bukan besi (aluminium, tembaga, dan nikel), pembentukan logam, logam untuk industry strategis, pengolahan logam tanah jarang.
 - b. Industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang padat tenaga kerja: industri mesin – permesinan, tekstil dan produk tekstil, alat uji dan kedokteran, alat transportasi, kulit dan alas kaki, alat kelistrikan, elektronika dan telematika.

- c. Industri penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan *sub-assembly* (pendalaman struktur).
- d. Industri yang memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global baik sebagai perusahaan *subsidiary, contract manufacturer, maupun sebagai pemasok independen (Global Production Network)*. Di samping itu, Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan dibina agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industry pemegang merek (*Original Equipment Manufacturer, OEM*) di dalam negeri dan menjadi basis penumbuhan populasi industri besar / sedang.


3) Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja) dengan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan Efisiensi Teknis
 - 1. Pembaharuan/revitalisasi permesinan industri;
 - 2. Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja;
 - 3. Optimalisasi keekonomian lingkup industri (*economic of scope*) melalui pembinaan klaster industri.
- b. Peningkatan Penguasaan Iptek/Inovasi
 - 1. Infrastruktur mutu (*measurement, standardization, testing, and quality*);
 - 2. Layanan perekayasaan dan teknologi;
 - 3. Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi;
 - 4. Penumbuhan entrepreneur berbasis inovasi teknologi (teknopreneur).
- c. Peningkatan Penguasaan dan Pelaksanaan Pengembangan Produk Baru (*New Product Development*) oleh industri domestik.
- d. Pembangunan Faktor Input
 - 1. Peningkatan kualitas SDM Industri;
 - 2. Akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau.

Fasilitasi dan pemberian insentif dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas diprioritaskan pada:

- (1) industri strategis menurut Kebijakan Industri Nasional;
- (2) industry maritim; dan
- (3) industri padat tenaga kerja. Kebijakan fiskal terhadap impor bahan baku, komponen, barang setengah jadi diharmonisasikan sesuai dengan rantai pertambahan nilai berikutnya di dalam negeri.

Tabel Peta Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015 – 2019



Tabel Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target					BIM	IUBTT	IA	IKM	PPI	KII	BPKIMI	Setjen	Itjen
							2015	2016	2017	2018	2019									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
S3	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri	Percepatan penyebaran dan pemerataan industri melalui pengembangan perwilayahkan industri.	S3.1	Persentase nilai tambah sektor industri di luar pulau jawa terhadap total nilai tambah sektor industri	Perbandingan PDB industri pengolahan non-migas di luar pulau jawa terhadap total PDB industri pengolahan non-migas	Persen	27,73	28,06	28,38	28,84	29,36					•				
				S3.2	Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar pulau jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.	Persen	19,34	21,41	23,21	24,80	26,22					•	•			
S4	Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional	Peran IKM dalam perekonomian nasional diindikasikan melalui jumlah unit usaha IKM dan penyerapan tenaga kerja IKM	S4.1	Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM	Persentase peningkatan jumlah unit usaha IKM	Persen	1	1	1	1	1					•				
				S4.2	Penyerapan tenaga kerja IKM	Persentase penyerapan tenaga kerja IKM	3	3	3	3	3					•				

Tabel Sasaran Pertumbuhan Industri Kemenperin tahun 2015-2019

Tabel III-2 Sasaran Pertumbuhan Industri

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)	6,0	6,9	7,5	8,1	8,6
Kontribusi PDB Industri Pengolahan Terhadap PDB nasional (%)	20,8	21,0	21,1	21,3	21,6

Sumber: Buku I RPJMN Tahun 2015 – 2019

1) Kementerian Koperasi dan UKM

Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun 2015-2019 disusun berdasarkan dengan Tujuan yang akan diwujudkan Kementerian Koperasi dan UKM dalam lima tahun mendatang, serta dengan berpedoman sasaran nasional di bidang Koperasi dan UMKM yang dituangkan di dalam RPJMN 2015-2019. Penjabaran sasaran nasional di bidang Koperasi dan UMKM, serta sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM terdapat di Tabel II.1. Sasaran nasional di Koperasi dan UMKM memiliki indikator dan target- target yang ditentukan berdasarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada periode 2010-2014, prakiraan sumber daya yang dimiliki, kapasitas pelaksanaan dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L), Pemda dan pemangku kepentingan lainnya, serta ketersediaan data-data pendukung yang menunjukkan tingkat pencapaiannya. Sasaran peningkatan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian diukur dari pertumbuhan nilai, pertumbuhan jumlah tenaga kerja, pertumbuhan nilai ekspor, dan pertumbuhan nilai pembentukan modal tetap/investasi secara tahunan dan lima tahunan. Khusus untuk pertumbuhan nilai PDB, ekspor dan investasi dihitung berdasarkan harga dasar/konstan. Sasaran peningkatan daya saing UMKM dalam lima tahun mendatang diukur dari peningkatan produktivitas per unit usaha, proporsi UMKM yang memiliki rekening kredit di bank sebagai indikator akses UMKM pada pemberian formal, dan jumlah Koperasi dan UMKM yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk. Sementara itu sasaran peningkatan usaha baru diukur dari penumbuhan wirausaha baru yang didukung program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Khusus untuk sasaran nasional peningkatan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, pencapaiannya diukur melalui persentase modal

sendiri yang menunjukkan partisipasi anggota untuk memajukan koperasi, serta pertumbuhan jumlah anggota dan volume usaha koperasi. Sasaran nasional di bidang Koperasi dan UMKM yang dituangkan di dalam RPJMN 2015-2019 merupakan sasaran yang akan dicapai dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik publik, swasta maupun masyarakat. Lembaga publik yang diharapkan berkontribusi pada pencapaian sasaran-sasaran tersebut dapat mencakup K/L pembina pelaku usaha yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dan Badan Ekonomi Kreatif. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran Pemda juga sangat penting dan signifikan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, termasuk di bidang Koperasi dan UMKM. K/L lainnya seperti Kementerian Ristekdikti, Kominfo, KemenPUPR, KemenkumHAM, Draft 8-Dec-15 Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 2015-2019 27 Kemenkeu, OJK, BKPM, BPPT, LIPI, BPOM, BSN, KemenPPN/Bappenas, BPS, dan KPPU. Pencapaian sasaran-sasaran tersebut juga akan melibatkan peran aktif, sinergi dan kerja sama dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan Gerakan Koperasi termasuk Dekopin.

Aspek	Permasalahan
Organisasi	1. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar
	2. Koperasi belum memiliki visi untuk menjadi modern (SDM, organisasi, usaha dan inovasi)
	3. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi

	4. Masih banyaknya koperasi yang berorientasi atau bergantung pada bantuan pemerintah
	5. Masih banyak koperasi yang tidak aktif
Usaha	1. Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal dan memajukan usaha koperasi
	2. Kurangnya kapasitas koperasi untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan bagi anggota
	3. Kurangnya kemampuan koperasi untuk memenuhi target produksi (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) sesuai permintaan pasar
	4. Terbatasnya kemampuan koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan saluran pemasaran
	5. Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran antar koperasi dan antara koperasi dan usaha besar
SDM	1. Banyak anggota yang tidak mengerti tentang koperasi
	2. Kurangnya keteladanan koperasi
	3. Mentalitas dan orientasi bisnis SDM koperasi masih rendah
	4. Rendahnya kapasitas SDM koperasi dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran
	5. Kurangnya jangkauan penyuluhan dan diklat perkoperasian
Sistem Pendukung dan Iklim Usaha	1. Regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang belum mendukung perkembangan koperasi
	2. Fungsi kelembagaan pemberdayaan dan infrastruktur koperasi belum optimal, terutama di bidang pendidikan, pembiayaan, dan pemasaran
	3. Kurangnya koordinasi dan keterpaduan antar <i>stakeholders</i>
	4. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan koperasi sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan
	5. Kurangnya kesiapan pemerintah dan dunia usaha untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Berdasarkan sasaran pembangunan nasional periode 2015-2019, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelaanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjadinya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, **meningkatnya daya saing dan peranan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)**, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelaanjutan.

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangn dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penannganan Perubahan Iklim.

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.

Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar); meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

3). Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Kemandirian suatu bangsa tercermin pada, antara lain: ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas, dan etos kerja sumber daya manusia. Selain itu, kemajuan suatu bangsa juga ditandai dengan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian bangsa, berakhhlak mulia, dan memiliki tingkat pendidikan, produktivitas, dan harapan hidup yang tinggi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, meningkatkan pendapatan dan distribusinya, menyediakan infratruktur yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang berjalan dengan baik, ditandai dengan keadilan bagi seluruh rakyatnya, keterjaminan hak-haknya, keamanan, dan ketentraman warganya tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

Upaya untuk mewujudkan tujuan negara tersebut dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan, sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 dengan visi pembangunan nasional: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek *human capital* dalam pembangunan Indonesia. Berdasarkan *review* selama lima tahun terakhir dapat diketahui bahwa terjadi dinamika dalam pembangunan ketenagakerjaan. Mengingat kondisi ketenagakerjaan sebagai muara dari berbagai kondisi di hulu, maka keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi, politik maupun sosial sangat berpengaruh kepada akselerasi pembangunan bidang ketenagakerjaan.

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia secara umum, dalam Gambar 1.1. dapat terlihat bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 121,87 Juta orang. Dari total angkatan kerja tersebut, sekitar 94,06 % (114,63 Juta orang) adalah penduduk yang bekerja dan sekitar 5,94 % (7,24 Juta orang) adalah pengangguran.

Tabel ..



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Dari jumlah penduduk yang bekerja tersebut, sebagian besar pekerja bekerja pada sektor pertanian (34%), sektor perdagangan (21,66 %), dan sektor jasa kemasyarakatan (16,07 %). Menurut jumlah jam kerja selama seminggu, sekitar 68,80 % bekerja ≥ 35 jam/minggu. Sedangkan pengangguran didominasi oleh penganggur yang berpendidikan SMA (20,79 %), SMP (7,15 %), dan < SD (3,04 %).

Berkenaan dengan kondisi ketenagakerjaan umum di atas, telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja yang dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja. Untuk mendukung pelaksanaan pelatihan maka dilakukan kegiatan pengembangan standar kompetensi kerja, revitalisasi lembaga pelatihan kerja melalui penyediaan sarana pelatihan kerja, peningkatan kompetensi Instruktur dan tenaga pelatihan. Untuk menjamin kompetensi tenaga kerja dilakukan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Pada bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja terdapat peningkatan fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui peningkatan fungsi lembaga pasar kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya melayani pencari kerja dan pengguna tenaga kerja. Peningkatan lembaga ini, dilaksanakan melalui pendayagunaan tenaga fungsional Pengantar Kerja di pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Peningkatan fungsi pasar kerja juga dilaksanakan melalui pemberdayaan informasi pasar kerja, optimalisasi mekanisme antar kerja, penempatan melalui *job fair*, dan peningkatan kebijakan penempatan dan dilaksanakan melalui pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. Di samping itu, peningkatan perluasan kesempatan kerja dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat seperti padat karya, tenaga kerja mandiri, tenaga kerja sukarela, dan terapan teknologi tepat guna, serta inkubasi bisnis. Pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan tenaga kerja khusus, seperti tenaga kerja wanita, muda, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Pada bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja telah dilakukan upaya antara lain : penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, peningkatan kualitas dan profesionalitas para pelaku hubungan industrial, peningkatan peran serikat pekerja/serikat buruh dalam penciptaan hubungan industrial yang harmonis, peningkatan syarat kerja non diskriminasi melalui pelayanan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perlindungan pekerja melalui asuransi dan jaminan sosial, pengurangan tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK), pemogokan kerja dan perselisihan hubungan industrial, peningkatan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan penetapan upah minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota (UMK) yang mengarah pada pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL), peningkatan fasilitas pekerja/buruh, dan peningkatan pendayagunaan (utilization) tenaga fungsional Mediator Hubungan Industrial, serta upaya mempertahankan eksistensi perusahaan yang sudah ada.

Tabel 2.1. Sasaran Makro Ekonomi 2019.

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1	5,8	6,6	7,1	7,5	8,0
PDB Per Kapita (Juta)	43.40	47.80	52.69	58.49	64.72	72.22
Penurunan Kemiskinan (%)	10,96	9,5-10,5	9,0-10,0	8,5-9,5	7,5-8,5	7,0-8,0
Pengangguran (%)	5,9	5,5-5,8	5,2-5,5	5,0-5,3	4,6-5,1	4,0-5,0

Untuk mencapai sasaran tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan ditempuh langkah-langkah konkret untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang berkualitas, di antaranya: (a) meningkatkan produktivitas dengan melakukan akselerasi penyerapan tenaga kerja ke industri yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi termasuk industri pertanian yang merupakan pemberi kesempatan kerja besar serta industri pengolahan yang mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup; (b) meningkatkan standar hidup pekerja termasuk pekerja miskin, melalui penyediaan lapangan kerja produktif; (c) transformasi struktur tenaga kerja dengan mempersiapkan infrastruktur pengembangan kompetensi pekerja untuk mengubah *low-skilled industries* menjadi *skills-based industries*; dan (d) memberikan insentif bagi investasi yang menciptakan kesempatan kerja besar (padat pekerja) dan bagi pelaku usaha kecil-menengah. Keseimbangan dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja yang memadai akan tercapai bila pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat memberikan kesempatan kerja yang baik dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata dalam sektor-sektor pembangunan.

Sedangkan sasaran besar lainnya bidang ketenagakerjaan yang hendak dicapai antara lain:

- 1) Terciptanya perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/sub-sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/sub-sektor yang produktivitasnya tinggi;
- 2) Meningkatnya jumlah pekerja formal;
- 3) Meningkatkan jumlah pekerja di sektor industri manufaktur padat pekerja;
- 4) Meningkatkan jumlah tenaga profesional dan berkeadilan;
- 5) Terlindunginya pekerja yang rentan terhadap goncangan lapangan kerja dan upah;
- 6) Meningkatkan keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja;
- 7) Tersedianya program perlindungan sosial bagi pekerja;
- 8) Tersedianya kebijakan pengupahan sebagai payung hukum;
- 9) Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha;
- 10) Diterapkannya prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat di perusahaan besar;
- 11) Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan standar ketenagakerjaan utama;
- 12) Tersedianya informasi pasar tenaga kerja yang efektif untuk menghubungkan antara pencari kerja dengan industri;
- 13) Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.
- 14) Menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri;
- 15) Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran;
- 16) Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
- 17) Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran;
- 18) Tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi pekerja migran;
- 19) Terselenggaranya prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial;
- 20) Terselanggaranya keadilan sosial dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat;
- 21) Peningkatan jumlah peserta jaminan sosial bagi pekerja hingga mendekati sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.2. Target Peserta Jaminan Sosial

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Pekerja Formal : 62,4 Juta	6%	23,5%	45%	70,5%	100% (62,4 Juta)
Pekerja Informal : 3,5 Juta.	1%	2,5%	4,5%	7%	10% (3,5 Juta)

Terkait dengan pembangunan kewilayahan, dalam lima tahun mendatang (2015-2019) pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata dengan memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan *Sea Lane of Communication* (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), serta penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Pembangunan Ketenagakerjaan dalam kurun waktu 2015-2019 akan diarahkan untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut dari sisi ketenagakerjaan secara komprehensif, khususnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia dan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Kedua hal tersebut berfungsi sebagai landasan di dalam upaya pengembangan potensi keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, mulai dari aspek kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja.

2. Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam rangka mendukung visi, misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - Meningkatnya kompetensi tenaga kerja;
 - Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.
- Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis jumlah tenaga kerja yang mendapat fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.

- c) Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis;
 - Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
 - Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (HI);
 - Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah;
 - Meningkatnya lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi.
- d) Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - Menurunnya jumlah pekerja anak nasional;
 - Menurunnya pelanggaran hukum di bidang hukum ketenagakerjaan;
 - Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan.
- e) Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja sasaran strategis Rating Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- f) Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Kementerian;

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Provinsi

Visi merupakan suatu rumusan tentang keadaan yang diinginkan di masa depan, sebagaimana tertuang di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD, visi pembangunan Kalsel yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

**“KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) LEBIH SEJAHTERA,
BERKEADILAN, BERDIKARI DAN BERDAYA SAING”**

Visi tersebut secara umum mengandung pengertian “Pembangunan Biru (*blue development*) Menuju Kedaulatan dan Kemapanan Berkelanjutan”. Visi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik di masa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah, Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peranan untuk merumuskan perencanaan pembangunan daerah dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan, sehingga apa yang telah direncanakan dapat diimplementasikan dan target capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat terpenuhi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, baik faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda sebagai berikut :

Gambar 3.3

Faktor Faktor Penghambat Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Daya saing melalui standarisasi	Terbatasnya kompetensi aparatur untuk memfasilitasi terkait dengan SNI	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kesempatan diklat bagi aparatur yang berhubungan dengan standarisasi Kurangnya komitmen pengusaha dalam menerapkan standar untuk produknya 	<ul style="list-style-type: none"> Keinginan konsumen untuk memenuhi kebutuhan produkyang berstandar Ketersediaan anggaran pemerintah untuk memfasilitasi SNI bagi IKM
2	Tumbuhnya kawasan industri batulicin dan jorong	Rendahnya investor untuk berinvestasi di kawasan industri tersebut	Terbatasnya sarana dan prasarana	Komitmen pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten bersinergi
3	Ketahanan industri melalui fasilitasi	Terbatasnya akses IKM dalam memanfaatkan fasilitasi dari kementerian	Terbatasnya IKM yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitasi	Motivasi IKM untuk mendapatkan fasilitas cukup tinggi

Gambar 3.3**Faktor Faktor Penghambat Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi**

INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ul style="list-style-type: none"> a. Tugas Penanganan masalah Ketenagakerjaan lainnya masih ada keterkaitan dengan SOPD lainnya b. Peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja c. Adanya kerjasama dengan perusahaan penerima tenaga kerja d. Adanya tim penentuan besaran Upah Minimum Provinsi e. Adanya kerjasama dengan daerah penerima dan pengirim peserta transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya Tenaga Fungsional Ketenagakerjaan b. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja tidak sesuai peluang pasar kerja c. Kurangnya sarana dan prasarana latihan ketrampilan yang memadai d. Belum adanya tempat atau wadah sebagai sarana penampung hasil produk wirausaha baru e. Belum adanya Usulan Rencana Kawasan Transmigrasi f. Kurangnya tingkat kemandirian para Tenaga kerja Wira usaha maupun Transmigrans g. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman pejabat daerah tentang pentingnya program transmigrasi i. Belum optimanya peran SKPD lain dalam sinergitas kegiatan dan program j. Belum adanya kerjasama penanganan masalah pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan k. Sulitnya mencari calon lokasi transmigrasi yang berstatus APL untuk pencadangan areal pemukiman baru.
EKSTERNAL		

PELUANG (O)	STRATEGI (S+O)	1. Kurang minatnya peserta program transmigrasi
		<ul style="list-style-type: none"> m. Kurangnya fasilitas penunjang di daerah baru n. Kurangnya dana untuk Peningkatan kerjasama antar wilayah, pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
		STRATEGI (W+O)
	<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalkan kerjasama dengan SKPD lain yang terkait b. Optimalisasi peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja c. Dibentuknya serikat pekerja atau serikat buruh untuk menentukan besaran UMP/UMK d. Pemberian Reward bagi perusahaan yang telah Zerro Accident 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemandirian peserta PMKS b. Meningkatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial c. Melibatkan partisipasi masyarakat

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk :

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten :

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
10. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka.
2. Rendahnya Kuantitas dan Kualitas koperasi yang berdaya saing.
3. Rendahnya Potensi industri.
4. Rendahnya kompetensi SDM industri kecil
5. Rendahnya unit usaha industri kecil menengah yang memiliki sertifikasi mutu produk

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian (Disnakerkop UKP) mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-2. Dimana *logic frame* Misi Ke-2 dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 tergambar pada logic frame dibawah ini.

Gambar 4.1
Logic Frame Perencanaan Terintegratif Misi 2



Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Disnakerkop UKP dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Misi Ke-2	Tujuan	Sasaran	Tujuan Perangkat Daerah
Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam rangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Disnakerkop UKP Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

- VISI** : **Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat**
- MISI 2** : **Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal**

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	Menurunnya tingkat penganguran terbuka Meningkatnya laju pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan	Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis Pariwisata	Peningkatan kemudahan usaha melalui stimulasi penguatan sektor pertanian, UMKM dan Ekonomi Kreatif
2.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan	Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis Pariwisata	Peningkatan kemudahan usaha melalui stimulasi penguatan sektor pertanian, UMKM dan Ekonomi Kreatif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan jangka menengah Disnakerkop UKP maka rencana program dan kegiatan, indicator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah

6.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah. Dimana perangkat daerah mempunyai program sebanyak 10 (sepuluh) program yang di kelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : Program prioritas sebanyak 6 (enam) program dan program wajib/runitas semua perangkat daerah sebanyak 4 (empat) program. Secara rinci program dan kegiatan perangkat daerah tersaji pada Tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Program		Kegiatan
I	Program Wajib	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pembangunan gedung kantor Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3	Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Keuangan Penyusunan Dokumen AKIP
4	Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Promosi Hasil Kerajinan Daerah
II	Program Prioritas	
1	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
2	Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	Pelatihan calon pencari kerja dengan BLK Provinsi Kalsel Pemagangan bagi pencari kerja Seleksi Calon Tenaga Kerja Pelatihan Calon Tenaga Kerja dengan Desa Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
3	Peningkatan Kualitas Koperasi	Penghargaan koperasi berprestasi Bimbingan Teknis Perkoperasian
4	Peningkatan Kualitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Diklat Kewirausahaan Promosi Produk UKM
5	Peningkatan Mutu Produk Industri	Sertifikasi halal produk IKM pangan Bimbingan Teknis P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga)
6	Pengembangan Sentra Industri	Pengembangan Sentra Industri Logam dan Mesin Pengembangan Sentra Industri Kerajinan dan Aneka

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Tahun ke-1 (2019)	Tahun ke-1 (2020)	Tahun ke-1 (2021)	Tahun ke-1 (2022)	Tahun ke-1 (2023)		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi					Indeks	22.88	23.50	489,708,450	23.50	489,708,450	23.50	489,708,450	23.50	489,708,450	23.50	489,708,450	23.50	2,448,542,250		
Meningkatnya pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Keuangan Daerah	Nilai / Predikat AKIP						Nilai/ Predikat	81,82 (A)	81,89 (A)	10,000,000	82,55 (A)	10,000,000	83,79 (A)	20,000,000	86,42 (A)	20,000,000	89,06 (A)	20,000,000	89,06(A)	80,000,000	Sekretariat	
	Nilai / Predikat AKIP			1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	100%	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	80,000,000	Sekretariat	Disnakerkop UKP	
				1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Terpenuhinya dokumen AKIP dari aspek kualitas	15 Dokumen	15 Dokumen	5,000,000	15 Dokumen	5,000,000	15 Dokumen	10,000,000	15 Dokumen	10,000,000	15 Dokumen	10,000,000	15 Dokumen	40.000.000	Sekretariat	Disnakerkop UKP	
				1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	12 Dokumen	5,000,000	12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	40.000.000	Sekretariat	Disnakerkop UKP	

	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Indeks kepuasan pelayanan				2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan pelayanan	83	83	494,708,450	83	622,644,950	83	626,217,500	83	626,217,500	84	626,217,500	84	2,996,005,900	Sekretariat	
						2.1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	1 tahun	1 tahun	25,798,450	1 tahun	40,044,950	1 tahun	43,617,500	1 tahun	43,617,500	1 tahun	43,617,500	1 tahun	196,695,900	Sekretariat	Disnaker kop UKP
						2.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	1 tahun	1 tahun	52,800,000	1 tahun	264,000,000	Sekretariat	Disnaker kop UKP								
						2.3	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	1 tahun	1 tahun	14,000,000	1 tahun	70.000.000	Sekretariat	Disnaker kop UKP								
						2.4	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	1 tahun	1 tahun	15,360,000	1 tahun	20,800,000	1 tahun	98,560,000	Sekretariat	Disnaker kop UKP						
						2.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	1 tahun	1 tahun	205,150,000	1 tahun	225,000,000	1 tahun	1,105,150,000	Sekretariat	Disnaker kop UKP						
						2.6	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	1 tahun	1 tahun	181,300,000	1 tahun	270,000,000	1 tahun	1,261,300,000	Sekretariat	Disnaker kop UKP						
						3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks kepuasan pelayanan	83	83	177,619,650	83	205,119,650	83	212,619,650	83	212,619,650	83	212,619,650	83	1,020,598,250	Sekretariat	Disnaker kop UKP

						3.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	1 tahun	1 tahun	12,419,650	1 tahun	22,419,650	1 tahun	102,098,250	Sekretariat	Disnakerkop UKP						
						3.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	1 tahun	1 tahun	77,500,000	1 tahun	77,500,000	1 tahun	85,000,000	1 tahun	85,000,000	1 tahun	85,000,000	1 tahun	410,000,000	Sekretariat	Disporapar
						3.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	1 tahun	1 tahun	87,700,000	1 tahun	438,500,000	Sekretariat	Disporapar								
						3.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	1 tahun	1 tahun	-	1 tahun	17,500,000	1 tahun	70,000,000	Sekretariat	Disporapar						
						4	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan	83	83	1,257,604,220	83	1,257,604,220	83	1,257,604,220	83	1,257,604,220	83	1,257,604,220	83	6,288,021,100	Sekretariat	
						4.1	Promosi hasil kerajinan daerah	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	1 tahun	1 Tahun	1,257,604,220	1 Tahun	6,288,021,100	Sekretariat	Disnakerkop UKP								
Misi 1. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Dasar lainnya.																							
Misi 2: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal																							

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan	Menurunnya tingkat penganguran terbuka	Tingkat Pengangguran terbuka	-	-	-	-	-	212,645,500	212,645,500	212,645,500	212,645,500	212,645,500	212,645,500	212,645,500	1,063,227,500	Bid. Tenaga Kerja	Disnaker kop UKP				
					5	Program Peningkatan kesempatan kerja	Persentasi angkatan kerja yang di tempatkan	-	17,751,250	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	97,751,250	Bid. Tenaga Kerja					
					5.1	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap	-	20 Orang	17,751,250	20 Orang	20,000,000	20 Orang	20,000,000	20 Orang	97,751,250	Bid. Tenaga Kerja	Disnaker kop UKP			
					6	Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentasi Tenaga Kerja yang Kompeten										Bid. Tenaga Kerja	Disnaker kop UKP			
					6.1	Pelatihan otomotif teknik roda 4 (mobil bensin)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih kompetensi	20 orang	20 orang	97,787,000	12 Jenis	375,199,000	12 Jenis	375,199,000	12 Jenis	375,199,000	12 Jenis	1.620.896.000	Bid. Tenaga Kerja	Disnaker kop UKP	
					6.2	Pelatihan calon pencari kerja kerjasama dengan BLK provinsi	Jumlah tenaga kerja yang dilatih kompetensi	40 orang	40 orang	29,162,000	40 orang	29,162,000	40 orang	29,162,000	40 orang	29,162,000	40 orang	97.070.000	Bid. Tenaga Kerja	Disnaker kop UKP	
					6.3	Pemagangan bagi pencari kerja	Jumlah tenaga kerja yang dilatih kompetensi	40 orang	40 orang	43,854,000	1 atraksi / festival pariwisata	626,015,000	1 atraksi / festival pariwisata	626,015,000	1 atraksi / festival pariwisata	626,015,000	1 atraksi / festival pariwisata	626,015,000	2.504.060.00	Bid. Tenaga Kerja	Disnaker kop UKP
						Persentasi Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	5 kasus	6 kasus	14,340,000	7 kasus	20,000,000	7 kasus	20,000,000	7 kasus	20,000,000	7 kasus	20,000,000	7 kasus	94,340,000	Bid.Destinasi	

	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan					6.4	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus yang di selesaikan	5 kasus	6 kasus	14,340,000	7 kasus	20,000,000	7 kasus	94,340,000	Bid. Tenaga Kerja	Disnaker kop UKP						
		Persentase pertumbuhan kategori industri dalam PDRB				7	Program Pengembangan sentra industri	Persentasi produk industri yang bersertifikasi mutu		6,96	71,005,000	9,74	71,005,000	12,53	71,005,000	15,32	71,005,000	18,1	71,005,000	18,1	355,025,000	Bid. Industri	Disnaker kop UKP
						7.1	Sertifikasi halal produk pangan	Jumlah produk pangan yang di sertifikasi		10 IKM	71,005,000	10 IKM	71,005,000	10 IKM	71,005,000	10 IKM	71,005,000	10 IKM	71,005,000	10 IKM	355,025,000	Bid. Industri	Disnaker kop UKP
								Persentasi peningkatan kapasitas produk industri kecil		5,58	117,965,000	11,16	117,965,000	16,74	117,965,000	22,32	117,965,000	27,9	117,965,000	27,9	589,825,000	Bid. Industri	Disnaker kop UKP
						7.2	Bimbingan teknis diversifikasi produk bagi IKM pangan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan diversifikasi IKM Pangan		60 orang	81,725,000	60 orang	81,725,000	60 orang	81,725,000	60 orang	81,725,000	60 orang	81,725,000	60 orang	408,625,000	Bid. Industri	Disnaker kop UKP
						7.3	Bimbingan teknis grafir logam	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan grafir logam		20 orang	149,140,000	20 orang	149,140,000	20 orang	149,140,000	20 orang	149,140,000	20 orang	149,140,000	20 orang	745,700,000	Bid. Industri	Disnaker kop UKP
						8	Program Pengembangan sentra industri	Persentasi pengembangan sentra industri				8,50	2,500,000,000	9,50	2,400,000,000	9,00	2,600,000,000	7,00	1,900,000,000	7,00	9,400,000,000	Bid. Industri	Disnaker kop UKP
						8.1	Pengembangan sentra industri logam dan mesin	Jumlah IKM logam dan mesin yang dibina				4 IKM	833,300,000	4 IKM	800,000,000	4 IKM	867,175,000	4 IKM	634,835,000	4 IKM	3,135,310,000	Bid. Industri	Disnaker kop UKP
						8.2	Pengembangan sentra industri kerajinan dan aneka	Jumlah IKM kerajinan dan aneka yang dibina				4 IKM	833,333,332	4 IKM	800,000,000	4 IKM	865,650,000	4 IKM	630,330,000	4 IKM	3,129,313,332	Bid. Industri	Disnaker kop UKP
						8.3	Pengembangan sentra industri sandang dan pangan	Jumlah IKM sandang dan pangan yang dibina				4 IKM	833,366,668	4 IKM	800,000,000	4 IKM	867,175,000	4 IKM	634,835,000	4 IKM	3,135,376,668	Bid. Industri	Disnaker kop UKP

RENCANA STRATEGIS DISNAKERKOP UKP TAHUN 2018 - 2023

6.2 Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah

Secara ringkas pendanaan program selama 5 (lima) tahun tersajikan pada Tabel 6.2. Sedang pendanaan secara rinci program dan kegiatan disajikan pada Lampiran I.

Tabel 6.2
Pendanaan Program Perangkat Daerah

No.	Program	Pendanaan (Ribu Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
I	Program Wajib/Rutinitas					
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	489.708.450	489.708.450	489.708.450	489.708.450	489.708.450
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	103.119.650	103.119.650	103.119.650	103.119.650	103.119.650
3	Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	1.114.004.220	1.114.004.220	1.114.004.220	1.114.004.220	1.114.004.220
4	Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
II	Program Prioritas					
1	Peningkatan Kesempatan Kerja	13.751.250	13.751.250	13.751.250	13.751.250	13.751.250
2	Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	184.554.250	184.554.250	184.554.250	184.554.250	184.554.250
3	Peningkatan Kualitas Koperasi	52.669.000	52.669.000	52.669.000	52.669.000	52.669.000
4	Peningkatan Kualitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5	Peningkatan Mutu Produk Industri	71.005.000	71.005.000	71.005.000	71.005.000	71.005.000
6	Pengembangan Sentra Industri	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Disnakerkop UKP yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana Tabel 7.1. Sedangkan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.2 berikut.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
IV	FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH												
4.1	SEKRETARIAT PADA PERANGKAT DAERAH												
4.1.1	Indeks kepuasan pelayanan	Indeks	22	22,88	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	SEMUA SKPD	
4.1.2	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Nilai	70,03		79,41	82,55	83,79	86,42	89,06	89,06	89,06	SEMUA SKPD	
4.1.3	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Nilai	100		100	100	100	100	100	100	100	SEMUA SKPD	
II	URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN												
2.1	TENAGA KERJA												
2.1.1	Tingkat pengangguran terbuka	persen	3,15	1,92	1,81	1,70	1,54	1,47	1,35	1,35		Disnakerkop UKP	
2.2	KOPERASI USAHA KECIL												
2.2.1	Persentasi Koperasi Sehat	Persen	78,43	2,42	2,35	3,18	3,82	4,46	5,10	5,10			
II	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
2.3	PERINDUSTRIAN												
2.3.1	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Dalam PDRB	persen	5,27	-	7,80	8,65	9,50	10,35	11,20	11,20			

**Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tingkat pengangguran terbuka	1,92	1,81	1,70	1,54	1,47	1,35	1,35
2	Persentase pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	-	7,80	8,65	9,50	10,35	11,20	11,20
3	Persentase koperasi sehat	2,42	2,35	3,18	3,82	4,46	5,10	5,10
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	BB	BB	A	A	A	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Disnakerkop UKP Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana Strategis Disnakerkop UKP Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Rencana strategis ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Disnakerkop UKP untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Disnakerkop UKP. Disnakerkop UKP juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Disnakerkop UKP Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance And Clean Goverment*) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”.

